

PENGANGKATAN – PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) –
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN
2015

KPT KPU SOPPENG 34 / Kpts - Pilbup/ KPU – Kab - 025.433340 / 2015, 11 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 34 / Kpts - Pilbup/ KPU – Kab - 025.433340 / 2015
TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP)
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2015

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 49 Ayat (3)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Soppeng :

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22
Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2
Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4
Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44
Tahun 2015;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng
ditetapkan :

Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2015.

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 5 Juli 2015.
- Lampiran 9 halaman.